

PENINGKATAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DALAM PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MELALUI PELATIHAN DAN SIMULASI PELAPORAN BERBASIS CORETAX

Sri Setia Ningsih¹⁾, Lestari Adhi Widyowati^{2)*}, Yumniati Agustina³⁾, Inta Hartaningtyas Rani⁴⁾

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

¹⁾srisetia1647@gmail.com, ²⁾lawwidyo@gmail.com, ³⁾yumniatiagustina@gmail.com,
⁴⁾intahartaningtyas@itb-ad.ac.id

Histori artikel

Received:
08 Juli 2026

Accepted:
20 Agustus 2026

Published:
24 Agustus 2026

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masih adanya kesulitan dalam memahami perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan terbaru serta prosedur pelaporan melalui sistem Coretax. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dan keterampilan dalam melakukan simulasi pelaporan berbasis Coretax. Mitra kegiatan adalah PT Top Five International dengan peserta sebanyak 35 orang yang terdiri atas mahasiswa, praktisi akuntansi, dan pemotong pajak. Kegiatan dilaksanakan melalui webinar nasional secara daring dengan metode pemaparan materi, studi kasus perhitungan menggunakan Kalkulator Ortax, serta simulasi teknis pelaporan melalui Coretax. Materi yang diberikan meliputi ketentuan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan, serta prosedur penerbitan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa. Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 85%. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dipadukan dengan studi kasus dan simulasi dapat membantu peserta memahami perhitungan PPh Pasal 21 serta prosedur pelaporan perpajakan melalui sistem Coretax. Dengan demikian, kegiatan PkM memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada era digitalisasi administrasi perpajakan.

Kata-kata Kunci: PPh Pasal 21; Coretax; Pelatihan Perpajakan; Simulasi Pelaporan Pajak

* Corresponding author: Lestari Adhi Widyowati (srisetia1647@gmail.com)

Abstract. The problem faced by the partner is the participants' difficulties in understanding the calculation of Income Tax Article 21 (PPh Article 21) in accordance with the latest regulations and the reporting procedures through the Coretax system. This Community Service (PkM) activity aimed to improve participants' understanding of PPh Article 21 calculations and their skills in conducting Coretax-based reporting simulations. The activity partner was PT Top Five International, with 35 participants comprising students, accounting practitioners, and tax withholders. The activity was conducted through a national online webinar using material presentations, case studies on tax calculations using the Ortax Calculator, and technical simulations of tax reporting through Coretax. The materials covered PPh Article 21 provisions based on Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of 2023, the application of the Average Effective Tax Rate (TER), the tax treatment of in-kind and fringe benefits, and procedures for issuing withholding tax certificates and reporting Monthly Tax Returns (SPT Masa). Evaluation results based on pre-tests and post-tests showed an 85% increase in participants' understanding. The activity demonstrates that training combined with case studies and simulations can help participants understand PPh Article 21 calculations and tax reporting procedures through the Coretax system. Thus, the activity contributes to improving participants' understanding and readiness to fulfill their tax obligations in the era of digital tax administration.

Keywords: Income Tax Article 21; Coretax; Tax Training; Tax Reporting Simulation

PENDAHULUAN

Salah satu implementasi Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mentransformasikan ilmu pengetahuan melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kompetensi masyarakat. Kegiatan pengabdian dalam bidang perpajakan menjadi semakin penting seiring dengan transformasi digital administrasi perpajakan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi regulasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu perubahan penting dalam penghitungan PPh Pasal 21 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, termasuk penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada masa pajak bulanan dan penyesuaian penghitungan pada masa pajak terakhir. Ketentuan tersebut juga mengatur status penerima penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perlakuan iuran BPJS, serta pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan yang diperjelas melalui PMK Nomor 66 Tahun 2023. Perubahan regulasi tersebut menuntut wajib pajak dan pemotong pajak untuk memahami ketentuan serta mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 secara tepat (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021).

Sejalan dengan perubahan regulasi tersebut, pemerintah mengimplementasikan Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. PMK

Nomor 81 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Melalui Coretax, berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pembuatan bukti pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dilakukan melalui sistem yang terintegrasi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024; Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Meskipun diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, implementasi Coretax tetap menghadapi tantangan dari sisi kesiapan pengguna. Armono et al. (2026) menunjukkan bahwa Coretax berpotensi meningkatkan efektivitas administrasi melalui integrasi data dan otomatisasi proses, tetapi kendala teknis, infrastruktur, dan kesiapan pengguna masih menjadi hambatan. Daryatno et al. (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax mengintegrasikan berbagai kewajiban perpajakan, termasuk penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pengguna dalam memahami regulasi dan mengoperasikan aplikasi perpajakan dengan benar.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada mitra kegiatan pengabdian, yaitu karyawan perusahaan dan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang mengikuti webinar bekerja sama dengan PT Top Five International. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sebelum kegiatan, sebagian besar peserta telah memahami konsep dasar perpajakan, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan terbaru dan mengimplementasikan proses pelaporan menggunakan sistem Coretax. Bagi karyawan, kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai administrasi pajak perusahaan. Sementara itu, bagi mahasiswa akuntansi, keterampilan praktis dalam menggunakan aplikasi perpajakan menjadi kompetensi penting untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, pembelajaran yang memberikan pemahaman konseptual mengenai PPh Pasal 21 sekaligus pengalaman praktis melalui simulasi Coretax menjadi penting (Daryatno et al., 2025; Amalia Putri et al., 2026).

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan perpajakan berbasis praktik dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta. Daryatno et al. (2025) melaksanakan pendampingan implementasi Coretax untuk meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Amalia Putri et al. (2026) menunjukkan bahwa pendampingan literasi digital perpajakan melalui Coretax dapat membantu wajib pajak memahami penggunaan sistem dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Junarti et al. (2025) juga menemukan bahwa pelatihan PPh, PPN, dan simulasi Coretax dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai perpajakan sekaligus memberikan

pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital. Muniroh dan Sucahyati (2025) menegaskan pentingnya pemahaman prosedur pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan tersebut masih berfokus pada pengenalan penggunaan aplikasi atau peningkatan literasi perpajakan secara umum. Belum banyak program pengabdian yang menggabungkan pelatihan bagi karyawan perusahaan dan mahasiswa akuntansi mengenai perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan terbaru dengan simulasi pelaporan melalui Coretax. Padahal, kedua kelompok tersebut merupakan pengguna yang akan berinteraksi secara langsung dengan sistem administrasi perpajakan digital dalam aktivitas akademik maupun pekerjaan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang memadukan pemahaman konseptual, praktik penghitungan, studi kasus, dan simulasi pelaporan perpajakan secara terintegrasi (Junarti et al., 2025; Muniroh & Sucahyati, 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi melalui webinar interaktif yang menyampaikan materi mengenai peraturan terbaru PPh Pasal 21, praktik penghitungan pajak menggunakan Kalkulator Ortax, studi kasus, dan simulasi pelaporan melalui sistem Coretax. Metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan keterampilan teknis dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Pendekatan berbasis pelatihan dan simulasi sejalan dengan kegiatan Daryatno et al. (2025) dan Junarti et al. (2025) yang menunjukkan pentingnya praktik langsung dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dan penggunaan Coretax. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru serta meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan simulasi pelaporan perpajakan berbasis Coretax.

METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian bekerja sama dengan PT Top Five International sebagai mitra penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi yang dipersiapkan sebagai calon praktisi akuntansi dan perpajakan serta karyawan perusahaan yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui webinar selama satu hari pada 1 Februari 2026. Pemilihan peserta dari kedua kelompok tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi perpajakan dari perspektif akademik dan profesional, khususnya dalam mendukung penerapan ketentuan terbaru PPh Pasal 21 dan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System.

Metode yang digunakan merupakan kombinasi pendidikan masyarakat, pelatihan, dan pendampingan (advokasi). Materi mengenai ketentuan terbaru PPh Pasal 21 disampaikan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 168 Tahun 2023, serta implementasi Coretax Administration System. Selanjutnya, pelatihan dilakukan melalui demonstrasi dan simulasi penghitungan PPh Pasal 21 serta praktik penggunaan Coretax secara langsung. Selama praktik berlangsung, tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta dalam melakukan simulasi penghitungan dan pelaporan pajak. Pendekatan pelatihan yang disertai praktik langsung digunakan untuk membantu peserta memahami ketentuan perpajakan sekaligus meningkatkan keterampilan dalam penerapannya (Daryatno et al., 2025; Junarti et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Bapak Andi Rahmadi, S.Kom., selaku Direktur PT Top Five International, untuk menentukan waktu pelaksanaan, media pembelajaran, kebutuhan teknis webinar, dan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Tim pengabdian juga menyiapkan materi presentasi, modul pelatihan, studi kasus, serta perangkat simulasi menggunakan Coretax dan Kalkulator Ortax. Tahapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dibagi menjadi tiga fase utama sebagai berikut.

1. Pemaparan Regulasi (Sosialisasi)

Penyampaian materi konseptual mengenai ruang lingkup PPh Pasal 21, penetapan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penentuan komponen BPJS, serta pemutakhiran ketentuan berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023.

2. Simulasi Penghitungan

Penerapan studi kasus penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bulanan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan penghitungan pada masa pajak akhir menggunakan tarif Pasal 17 secara *real-time* dengan bantuan Kalkulator Ortax.

3. Simulasi Sistem Pelaporan

Peragaan langkah-langkah operasional pada sistem Coretax, mulai dari *login* akun Person in Charge (PIC), impersonate profil Wajib Pajak Badan, penerbitan Bukti Pemotongan (BPMP, BPA1, dan BP 21), penarikan data ke dalam konsep SPT Masa PPh Pasal 21/26, pembentukan kode *billing*, hingga proses pengiriman SPT.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi PPh Pasal 21 dan penggunaan Coretax. Peserta juga diminta mengisi kuesioner kepuasan untuk memperoleh umpan balik mengenai materi, metode penyampaian, narasumber, dan manfaat kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah

mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan secara daring melalui webinar nasional bekerja sama dengan PT Top Five International pada 1 Februari 2026. Kegiatan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Akuntansi, praktisi akuntansi, dan pemotong pajak. Pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu pemaparan regulasi, simulasi penghitungan, dan simulasi sistem pelaporan menggunakan Coretax. Setiap tahapan dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan pengalaman praktis kepada peserta dalam memahami serta menerapkan ketentuan PPh Pasal 21.

1. Pemaparan Regulasi (Sosialisasi)

Tahap pertama adalah pemaparan regulasi yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai ketentuan PPh Pasal 21. Materi yang disampaikan meliputi ruang lingkup PPh Pasal 21, subjek dan objek pajak, status penerima penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), komponen BPJS, serta ketentuan mengenai natura dan/atau kenikmatan.

Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai perubahan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, termasuk penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada masa pajak bulanan dan penghitungan pada masa pajak akhir. Selain itu, disampaikan ketentuan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 dan penerbitan bukti pemotongan bagi penerima penghasilan. Pemaparan regulasi memberikan landasan bagi peserta sebelum mengikuti tahapan praktik. Peserta mengikuti penjelasan materi dan memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait perubahan ketentuan PPh Pasal 21 serta penerapannya dalam administrasi perpajakan.

2. Simulasi Penghitungan

Tahap kedua adalah simulasi penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan studi kasus dan Kalkulator Ortax. Peserta diberikan contoh kasus penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak bulanan dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) serta penghitungan pada masa pajak akhir menggunakan tarif Pasal 17.

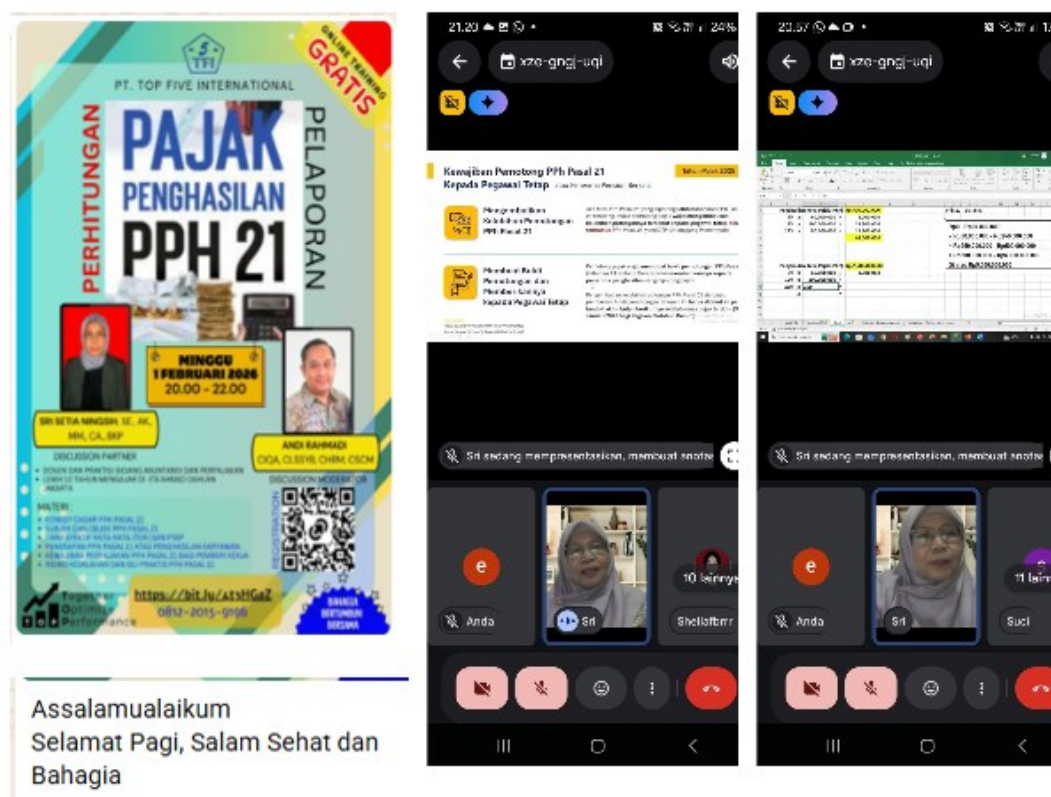
Simulasi dilakukan secara *real-time* dengan mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi komponen penghasilan dan pengurang penghasilan. Komponen penghasilan yang digunakan dalam studi kasus meliputi gaji pokok, tunjangan, natura yang menjadi objek pajak, bonus, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Komponen pengurang yang diperhitungkan

meliputi biaya jabatan dan iuran pensiun/JHT. Melalui simulasi tersebut, peserta mengikuti tahapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Kalkulator Ortax hingga memperoleh besaran pajak yang harus dipotong. Peserta juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan mendiskusikan hasil penghitungan berdasarkan kasus yang diberikan.

3. Simulasi Sistem Pelaporan

Tahap ketiga adalah simulasi sistem pelaporan menggunakan Coretax. Simulasi dilakukan secara bertahap mulai dari *login* menggunakan akun Person in Charge (PIC), *impersonate* profil Wajib Pajak Badan, hingga penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.

Selanjutnya, peserta diperkenalkan dengan proses penarikan data bukti pemotongan ke dalam konsep SPT Masa PPh Pasal 21/26. Simulasi dilanjutkan dengan pembentukan kode *billing*, pembayaran pajak, dan proses pengiriman SPT. Selain itu, peserta memperoleh simulasi penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan (Formulir A1/BPA1) bagi pegawai tetap serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap (BP 21). Seluruh tahapan diperagakan secara bertahap agar peserta dapat memahami alur pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* yang diberikan

sebelum dan setelah kegiatan. Peserta juga mengisi kuesioner kepuasan yang mencakup materi, metode penyampaian, narasumber, dan manfaat kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman peserta sebesar 85%. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang terdiri atas pemaparan regulasi, simulasi penghitungan, dan simulasi sistem pelaporan.

Secara keseluruhan, kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pemahaman regulasi, praktik penghitungan PPh Pasal 21, hingga simulasi pelaporan menggunakan Coretax. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan memberikan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi dan praktik perpajakan yang diberikan.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perubahan regulasi merupakan dasar penting dalam penerapan PPh Pasal 21. Pemaparan materi mengenai ruang lingkup PPh Pasal 21, status penerima penghasilan, PTKP, komponen BPJS, serta natura dan/atau kenikmatan memberikan landasan konseptual sebelum peserta mengikuti kegiatan praktik. Perubahan mekanisme penghitungan melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada masa pajak bulanan menuntut wajib pajak dan pemotong pajak untuk memahami perbedaan antara penghitungan masa pajak bulanan dan masa pajak akhir. Santioso et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan TER membawa perubahan pada mekanisme penghitungan PPh Pasal 21, sedangkan Sumali dan Lim (2024) menunjukkan adanya perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan TER. Dengan demikian, pemberian pemahaman regulasi sebelum praktik menjadi relevan untuk membantu peserta memahami dasar penghitungan pajak yang diterapkan dalam simulasi.

Hasil pada tahap simulasi penghitungan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima materi secara konseptual, tetapi juga mengikuti penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan studi kasus dan Kalkulator Ortax. Penggunaan kasus yang mencakup gaji, tunjangan, bonus, THR, natura, serta komponen pengurang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami hubungan antara setiap komponen penghasilan dengan besaran pajak yang dihitung. Pendekatan tersebut relevan dengan Santioso et al. (2024) yang membahas penerapan TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 serta Faisol et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan TER menjadi bagian penting dalam penyederhanaan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Daryatno et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan yang melibatkan praktik penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dapat mendukung kemampuan peserta dalam menerapkan kewajiban perpajakan. Oleh karena

itu, simulasi penghitungan dalam kegiatan ini menjadi penghubung antara pemahaman regulasi dan penerapan teknis dalam kasus perpajakan.

Pada tahap simulasi sistem pelaporan, peserta memperoleh pengalaman mengikuti alur administrasi perpajakan melalui Coretax, mulai dari autentikasi akun, *impersonate* profil Wajib Pajak Badan, penerbitan bukti pemotongan, penarikan data ke dalam konsep SPT Masa, pembentukan kode *billing*, hingga proses pengiriman SPT. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada pemahaman mengenai besaran pajak yang harus dipotong, tetapi juga memperkenalkan proses administrasi setelah penghitungan dilakukan. Muniroh dan Sucahyati (2025) menunjukkan pentingnya pemahaman prosedur pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Coretax, sedangkan Admaja dan Khasanah (2026) membahas penerapan Coretax dalam pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21. Kedua temuan tersebut memperkuat pentingnya pengalaman praktis dalam memahami keterkaitan antara penghitungan, bukti pemotongan, dan pelaporan pajak melalui sistem digital.

Penggunaan simulasi Coretax juga relevan dengan kebutuhan peningkatan literasi digital perpajakan. Amalia Putri et al. (2026) menunjukkan bahwa pendampingan literasi digital perpajakan melalui Coretax dapat membantu wajib pajak memahami penggunaan sistem dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Daryatno et al. (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi Coretax berkaitan dengan proses penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terintegrasi. Dengan demikian, praktik langsung dalam kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami penggunaan sistem dalam konteks kewajiban perpajakan, bukan sekadar mengenal fitur aplikasi. Hal tersebut menjadi penting karena keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Peningkatan tersebut dapat dipahami dalam konteks pendekatan kegiatan yang menggabungkan pemaparan regulasi, simulasi penghitungan, dan simulasi pelaporan. Pendekatan serupa ditemukan dalam kegiatan Junarti et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pelatihan PPh yang disertai simulasi Coretax dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai perpajakan sekaligus memberikan pengalaman menggunakan sistem perpajakan digital. Amalia Putri et al. (2026) juga menunjukkan manfaat pendampingan literasi digital dalam membantu peserta memahami penggunaan Coretax dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa kombinasi pemahaman konseptual dan praktik dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap PPh Pasal 21 dan penggunaan sistem Coretax.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi antara pemaparan regulasi, praktik penghitungan, dan simulasi pelaporan memberikan pengalaman pembelajaran yang aplikatif bagi peserta. Ketiga tahapan tersebut saling melengkapi: pemaparan regulasi memberikan dasar konseptual, simulasi penghitungan membantu peserta menerapkan ketentuan dalam kasus konkret, sedangkan simulasi pelaporan memberikan pengalaman menggunakan sistem digital untuk menyelesaikan proses administrasi perpajakan. Temuan tersebut sejalan dengan Daryatno et al. (2025) dan Junarti et al. (2025) yang menempatkan praktik dan simulasi sebagai bagian penting dalam kegiatan edukasi perpajakan berbasis Coretax. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perhitungan PPh Pasal 21, tetapi juga memperkuat kesiapan peserta dalam mengikuti proses administrasi perpajakan berbasis digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan simulasi yang mengintegrasikan pemaparan regulasi, penghitungan PPh Pasal 21, dan pelaporan melalui Coretax dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan. Pemahaman terhadap ketentuan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, PP Nomor 58 Tahun 2023, dan PMK Nomor 66 Tahun 2023 memberikan landasan bagi peserta dalam memahami penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), penghitungan pada masa pajak akhir, serta perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Simulasi menggunakan Kalkulator Ortax dan Coretax memberikan pengalaman praktis dalam melakukan penghitungan, penerbitan bukti pemotongan, pembentukan kode *billing*, dan pelaporan SPT Masa. Hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 85%. Dengan demikian, kegiatan PkM melalui webinar nasional ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan peserta untuk melaksanakan penghitungan PPh Pasal 21 serta pelaporan perpajakan berbasis Coretax.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, V. M., & Khasanah, P. D. A. N. (2026). Implementasi sistem Coretax dalam pembuatan e-Bupot PPh Pasal 21 pada PT XYZ. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 6(3), 38–49. <https://doi.org/10.69957/grjb.v6i03.2948>
- Amalia Putri, S., Saptania, I. A., Azizah, H. F., & Badria, N. (2026). Pendampingan literasi digital perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam menghadapi Coretax di PT Organon Pharma Indonesia. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 6(2), 372–382. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v6i2.10521>

- Alkam, R., Ramadhani, F. N., Safitri, N. E., Mubaraq, M. R., & Nasruddin, N. A. (2026). Pemberdayaan UMKM melalui edukasi pelaporan SPT Tahunan Badan menggunakan sistem Coretax. *Jurnal Abdi Mandala*, 5(1). <https://doi.org/10.52859/jam.v5i1.960>
- Armono, D., Wirakusuma, D. S., Wicaksono, N. I., & Nurhayanto. (2026). Dampak implementasi Coretax terhadap efisiensi administrasi dan respons wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 23(1), 59–66. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol23.iss1.art6>
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652–662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Doke, H. T. D., & Jamu, M. E. (2025). Analisis dampak perubahan sistem perpajakan Coretax terhadap tingkat pemahaman wajib pajak di Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18259>
- Faisol, M., Norsain, & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata mengurangi kerumitan pemotongan PPh Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 5(2). <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
- Junarti, J., Mardika, I. H., Muchlida, R., Feronika, A., & Malik, A. M. (2025). Peningkatan literasi pajak melalui pelatihan PPh, PPN, dan simulasi Coretax bagi siswa SMK: Studi kasus di SMK Negeri 43 Jakarta. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(8), 3144–3151. <https://doi.org/10.31604/jpm.v8i8.3144-3151>
- Marcellina, S., Munandar, A., & Abdullayev, V. (2026). From awareness to action: The influence of digital tax education and tax literacy on behavioral compliance following Coretax implementation in Indonesia. *International Journal of Educational Narratives*, 4(3), 1168–1186. <https://doi.org/10.70177/ijen.v4i3.3749>
- Muniroh, N. S., & Sucahyati, D. (2025). Prosedur pelaporan PPh 21 karyawan tetap pada PT X dengan menggunakan Coretax. *Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 175–183.
- Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: Potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.55904/cocreation.v4i1.1523>
- Nandiroh, U., Tasyiah, A., Prastika, F. A., & Fikri, I. A. (2026). Strategi peningkatan literasi pajak melalui edukasi interaktif pelaporan SPT gabungan suami istri di KPP Pratama Malang Selatan. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 6(2), 391–401. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v6i2.10479>

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. (2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023).
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Putra, I. D. A. N., Sukarta, M. A. P., Muttiwijaya, G. T. P., & Utami, N. M. A. (2026). Dilema green tax administration: Studi kasus pendampingan BALAPIN dalam navigasi sistem Coretax. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7386>
- Roziq, F., & Harjo, D. (2025). Implementasi kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 skema perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata wajib pajak orang pribadi. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(2). <https://doi.org/10.24905/permana.v17i2.802>
- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024). Perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754–765. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31901>
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis perbandingan tarif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata tahun 2024. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(4), 212–216. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i4.136>
- Subroto, M. R. S., Ruscitasari, Z., & Kuncoro, A. M. (2026). Coretax literacy and regulatory agility in taxpayer compliance assistance: The mediating role of digital advisory capability. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 4(2), 300–316. <https://doi.org/10.66053/ijota.v4i2.749>

- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
- Wardani, I. P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak perubahan perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata terhadap penerimaan pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (REKAN)*, 6(1). <https://doi.org/10.30812/rekan.v6i1.4895>